



P U T U S A N

Nomor : 182/Pdt.G/2011/PA.WSP.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara tertentu dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini; Dalam perkaranya :

HARYANI binti HASANG, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di LabbaE C – Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut “Penggugat”;-

Melawan :

SUDIRMAN bin HANJANG, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di AbbanuangE – Desa AbbanuangE, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut “Tergugat”;-

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2011, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 09 Mei 2011 dalam regester dengan Nomor : 0182/Pdt.G/2011/PA.WSP. telah mengajukan cerai gugat dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 26 September 2010, perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau - Kabupaten Soppeng dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/18/X/2010, tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau (setempat);
- Bahwa pada mulanya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan damai berjalan selama 2 (dua) bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun dan patut (*qabladdukhul*) karena, Tergugat menderita lemah syahwat (impotent);
- Bahwa setiap menjelang tidur bersama, Tergugat sering meraba-raba seluruh badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mengobati Tergugat dengan penyembuhan alternatif, akan tetapi tidak ada hasilnya, penyakit Tergugat masih belum sembuh;
- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat maupun orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah Penggugat hingga sekarang telah 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat kini merasakan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan perceraian;
- Bahwa Penggugat adalah orang miskin sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir menghadap dipersidangan secara pribadi tanpa didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok sengketa, majelis memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, oleh karena pihak-pihak tidak menunjuk mediator, maka untuk itu Majelis menunjuk Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis dari mediator, sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 14 Juni 2011 bahwa upaya mediasi untuk Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya setelah upaya mediasi tidak berhasil; yaitu sidang hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 dan kemudian persidangan hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2011, ternyata tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak ternyata ketidah hadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; Padahal kepadanya telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan tanggal 14 Juni 2011 serta kemudian dipanggil ulang agar Tergugat menghadap/hadir pada sidang hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2011, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan tetap pada pendiriannya.



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

BUKTI SURAT:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/18/X/2010, tanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau - Kabupaten Soppeng, foto copy mana telah di nazegelen/dimateraikan seharga Rp. 6.000,- diperlihatkan pula Aslinya serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Nama : Sugi bin La Hasang, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di LebbaE – Desa Masing, Kecamatan Lilirilau - Kabupaten Soppeng :

Dibawah didepan sidang, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dalam status jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah enam bulan lamanya;
- Berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selama perkawinan belum pernah patut (*qobladdukhul*) karena Tergugat lemah syahwat (impoten);
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah datang kembali kepada Penggugat dan tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap berteguh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan;

2. Nama : Sukri bin Arifin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di LebbaE – Desa Masing, Kecamatan Lilirilau - Kabupaten Soppeng;

Dibawah sumpahnya, didepan sidang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dalam status jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah enam bulan lamanya;
- Berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selama perkawinan belum pernah patut (*qabladdukhul*) karena Tergugat lemah syahwat (impoten);
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah datang kembali kepada Penggugat dan tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap berteguh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, dan segala surat-surat yang disampaikan oleh pihak-pihak dinyatakan pula sebagai tentang Duduk Perkaranya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa, majlis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memerintahkan pihak-pihak menyelesaikan masalahnya melalui, akan tetapi berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah senantiasa memberi nasihat-nasihat serta mengupayakan perdamaian kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh pada pendiriannya yang menghendaki perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 September 2010, telah diperkuat dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau – Kabupaten Soppeng; yang dalamnya terdapat catatan bahwa Penggugat dengan Tergugat mencatatkan perkawinannya tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa akta nikah adalah merupakan akta autentik yang memuat catatan yang akurat dan valid, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga catatan yang tertera padanya harus dianggap benar adanya, selama tidak terbukti sebaliknya; Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 20 September 2010;



Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan tidak harmonis dengan Tergugat karena Tergugat lemah syahwat (impoten) sehingga sejak perkawinan hingga selama 2 (dua) bulan dalam berumah-tangga belum pernah terjadi hubungan badan (*qabladdukhul*), sehingga selanjutnya Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 4 (empat) dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil alasan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat pernah datang dan tidak memberikan jawaban (*reverte*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitative dalam peraturan-perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyeleludupan hukum (*recht on decking*) maupun perceraian atas dasar persepakan pihak-pihak, maka Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : Sugi bin Hasang dan Sukri bin Arifin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, kesaksian diberikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpunya masing-masing; karena itu Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat aquo telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa kesaksiannya dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya relevan dengan dalil-dalilnyanya Penggugat, karena itu Majelis menilai bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis menemukan fakta dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dalam status jejaka dengan perawan;



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selama perkawinan belum pernah patut (*qabladdukhul*) karena Tergugat lemah syahwat (impoten);
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah datang kembali kepada Penggugat dan tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap berteguh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah “pecah”; dan kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian adalah jalan yang harus diizinkan karena lebih sedikit mudlaratnya (*Al-tafriqu lidharar*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana



mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut alasan perceraian Penggugat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni suami-istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak memungkinkan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga;

Pertimbangan Syar'i :

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21);

Ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, hubungan suami-istri yang dikehendaki syariat Islam adalah bahwa, selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, kedua belah pihak haruslah terpadu dalam cinta dan kasih-sayang dengan cara yang sempurna, jika perpaduan yang demikian ini tidak mungkin lagi dipertahankan, pasangan suami-istri haruslah berpisah dengan cara yang baik; Sebab dalam hubungan suami-istri jangan sekali-kali berkembang situasi yang membuat pahitnya kehidupan, timbulnya pertentangan dan perselisihan dalam keluarga, berkembangnya ketidak senonohan dalam masyarakat, terus meningkatnya immoralitas dan kebiasaan buruk lainnya yang justru akan menyakiti anak-anak mereka dan menjadi preseden buruk bagi masyarakat Islam;

Bahwa, menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi Masing mana tujuan



utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlaruat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*).

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dicitakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 tersebut: yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Islam pada Kitab Ghayatul Maram menyatakan :

Artinya : *Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan belum terjadi hubungan suami-istri (*qabladdukhul*) maka Majelis patut menyatakan sebagai hukum jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan hukum (*syari'at*) Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan perceraian Penggugat patut diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor : 182/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 28 Juni 2011, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**SUDIRMAN bin HANJANG**) terhadap Penggugat (**HARYANI binti HASANG**);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2011 Akun 524119 sejumlah Rp 286.000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. H. Abd. Salam, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. SALAM, SH. MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ASNAWI SEMMAUNA

Dra. Hj. BADRIYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. HATIJAH, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 225.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 316.000,00.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).